

Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu

Victimology Analysis of Domestic Violence in the Legal Area of Palu Polres

¹Ni Luh Winda Sriwahyuni*, ²Andi Purnawati, ³Irmaway Ambo

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: windasriwahyuni@gmail.com

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Empiris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu (2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Palu dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil Penelitian ini adalah (1) Bentuk perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu yaitu perlindungan dalam bentuk preventif dan perlindungan dalam bentuk represif terhadap pelaku KDRT, sebelum adanya UU KDRT kekerasan terhadap istri merupakan permasalahan privat yang sangat tabu untuk diketahui oleh orang lain, namun dengan adanya UU KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi masalah privat tetapi merupakan suatu tindak pidana. (2) Diabaikannya eksistensi korban (victim) dalam penyelesaian kasus KDRT berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Polres Palu, terjadi karena beberapa faktor, faktor substansi hukum, faktor budaya hukum dan factor dari korban KDRT sendiri. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti Rumah sakit mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban. (2) Perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa KDRT apapun bentuknya merupakan suatu tindak pidana sehingga masyarakat khususnya para istri tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Viktimologi

Abstract

The method used in the writing of this thesis is using empirical research approaches. The research aims to: (1) To analyse the form of protection against domestic violence victims conducted by police resort Palu (2) to analyse the obstacles faced by police Palu resort in providing protection against victims of domestic violence. The results of this research are (1) a form of protection against the victims of domestic violence conducted by the police resort Palu which is protection in the form of preventive and protection in the form of repressive to the perpetrators of domestic workers, prior to the existence of violent criminal LAW against wives is a private problem that is very taboo to be known by others, but with the LAW of domestic violence, household abuse is no longer a private problem but is a criminal act. (2) The neglect of the existence of victims (victim) in the settlement of the case of domestic VIOLENCE based on the results of the research of authors in the jurisdiction of the police in Palu, occurs due to several factors, factors of the legal substance, cultural factors of law and the factor of the victims of domestic The advice of research is (1) there must be a means of protection against victims of criminal acts of violence in households such as hospitals remembering during this time when victims have trauma in the end have to return home to cause fear for the victims. (2) need to be done law counseling to the community so that the community realize that any form of corruption is a criminal act so that the community, especially the wives are not afraid to report the violence that he experienced to the police.

Keyword: domestic violence. Victimology

PENDAHULUAN

KDRT seringkali dialami oleh kaum wanita, dan bersifat kontinyu (*cyclical violence*) dimana bagi pelaku kekerasan sudah menjadi karakter dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar¹. Hal ini disebabkan karna dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Dengan sistem budaya patriarki, laki-laki akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Mahar yang tinggi dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, membuat kaum `adam` merasa memiliki kekuasaan penuh atas kaum hawa dan dapat berbuat dan memperlakukan apa saja terhadap perempuan². Apalagi di beberapa daerah, masih ada adat yang mengukuhkan garis laki-laki secara tegas sehingga garis keturunan keluarga, warisan dan sebagainya jatuh ke tangan laki-laki. Adat kebiasaan seperti itu memang sulit untuk dihilangkan karena sudah diakui dan diterapkan secara turun temurun. Sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga hanya dinilai sebagai masalah internal sehingga para tetangga maupun sanak famili tidak sepatutnya ikut campur.³

Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki⁴. Menurut Biro Statistik Australia pada tahun 2015-2016 menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh perempuan yang berumur 18-24 tahun yaitu sebanyak 38% dibandingkan dengan perempuan yang berumur 45 tahun atau lebih yaitu sebanyak 15%⁵. Sedangkan Menurut *National Coalition Against Domestic Violence* (NCADV) perempuan yang berumur 20-24 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan⁶. Khusus untuk diwilayah hukum Kepolisian Resort Palu, berdasarkan data yang dikeluarkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2018 laporan KDRT berjumlah 87 kasus, dan Januari sampai dengan September 2019 terdapat 57 kasus KDRT⁷.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yaitu : 1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approache*), 2) pendekatan teoritis dan, 3) pendekatan komparasi. Ketiga pendekatan ini dijadikan acuan dalam menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹A. Syukur Fatahillah, *Medisi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm 1

²Detik. Com, *Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Dalam Rumah Tangga*, Selasa, 17 Mei 2005 Dalam Wiwik Dwi Khoriyati, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Gadjah Mada, 2017 di akses [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/) tanggal 12 Oktober 2019

³Rudi, Minim Perhatian pada Kekerasan terhadap Perempuan, di akses di www.sinarharapan.co.id, tanggal 12 Oktober 2019

⁴Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan, Gender*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 226

⁵Almira At-Thahirah, *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung, UIN. 2006, hlm 2

⁶*Ibid*

⁷Data penulis peroleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palu

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Palu

Kedudukan Korban dalam UU KDRT

Kekerasan terhadap wanita atau istri dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindak kekerasan secara fisik, seksualitas, dan psikologis yang terjadi dalam lingkungan keluarga, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak negatif dan risiko yang sangat besar terhadap perasaan dan fisik istri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi seorang istri, karena akan melukai secara fisik, mental, dan psikologis. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan secara psikis, kekerasan secara psikis ini sulit untuk diberikan pengertian dan batasannya. Karena sensitif emosi seseorang sangat beragam atau tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan dan menegaskan bentuk-bentuk ke-kerasan dalam rumah tangga tersebut. Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, yaitu memukul, menampar, dan mencekik. Kekerasan secara psikologis, yaitu berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan seksual, yaitu melakukan tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. Ada pula kekerasan secara finansial, yaitu mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan kebutuhan finansial. Kekerasan secara spiritual, yaitu merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual atau keyakinan tertentu.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri secara domestik seperti faktor pendidikan, usia, kondisi ekonomi. Di samping itu, ada pula faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu kemandirian ekonomi istri, faktor pekerjaan istri, perselingkuhan suami atau isteri, campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga, pemahaman ajaran agama atau keyakinan yang salah atau kurang tepat, kebiasaan suami atau istri, dan kekuasaan suami. Semua masalah apapun selalu dapat menimbulkan berbagai potensi terjadinya tindakan kekerasan terhadap pasangannya khususnya terhadap wanita. Terkadang masalah kecil dan sepele dalam rumah tangga dapat menimbulkan masalah yang besar dan terjadi kekerasan antara suami atau istri dan juga terhadap anak atau keluarga disekitarnya sehingga dapat berakibat fatal dan tentu saja dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga berujung hancurnya rumah tangga yaitu terjadi perceraian.

Dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga atau rumah tangga dianggap hal biasa dan bukan menjadi konsumsi publik, dan dianggap masalah privat dan orang lain tabu apabila melibatkan diri ke dalam masalah tersebut. Tetapi paradigma tersebut secara perlahan tetapi pasti berubah seiring dengan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak pelakunya dibiarkan bebas karena keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum ada. Karena itulah, dibuatkan dasar yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk Perlindungan Korban KDRT

Sudah menjadi isu nasional dan internasional, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana belum dilaksanakan secara memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya “*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari “*The Servant United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” yang berlangsung di Milan, Italia pada bulan September 1985⁸.

⁸Faisal Khadafi, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume Ii No. 2 Mei - Agustus 2015. Hlm 394

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi, Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyarankan agar setidaknya minimal diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut : a) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil; b) Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, atau orang lain yang kehidupannya di-rumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan memberikan santunan berupa kompensasi berupa uang kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban; d) Bantuan berupa materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat.

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 6 adalah :

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan”.

Perlindungan dimaksud diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yaitu mulai dari proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagai berikut : a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Pelayanan bimbingan rohani

Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Karena sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan wanita harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan/atau negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palu, menemukan ada beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian kepada para korban KDRT yaitu sebagai berikut :

Perlindungan dalam bentuk preventif

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui perlindungan sementara. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufan Arif selaku Kanit PPA Polres Palu yang mengatakan bahwa :

“Perlindungan Sementara ini merupakan perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, biasanya perlindungan yang kami berikan adalah dengan mendampingi korban KDRT dan bekerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota palu, senantiasa berusaha agar korban merasa aman dan terlindungi”⁹

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu FRM (33) Tahun beralamat di Jalan I Gusti Ngurarai Palu yang merupakan salah satu korban KDRT mengatakan bahwa :

“saya merasa sangat terlindungi ketika memutuskan untuk memberanikan diri melaporkan KDRT yang saya alami kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian dalam hal ini polwan selalu memberikan dukungan moril kepada saya dan terus memantau saya melalui media

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufan Arif selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Palu pada tanggal 22 Desember 2019

*whatshap, terus menanyakan keadaan saya pasca melaporkan kasus yang saya alami sehingga saya merasa terlindungi*¹⁰.

Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa: 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. 3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara

Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Berdasarkan hasil penelitian penulis realitas yang terjadi di PPA Polres Palu, jika korban melapor tanpa mendapat perlindungan sementara dari kepolisian, pelaku (suami) bisa saja melakukan tindak kekerasan yang lebih parah kepada korban (istri). Bahkan ada satu kasus yang ditangani oleh PPA Polres Palu pelaku (suami) KDRT berani memukul istrinya di hadapan petugas kepolisian yang menerima laporan korban. Fenomena tersebut menunjukkan, bahwa perlindungan sementara dari pihak kepolisian sangat penting bagi keselamatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sementara disidik pihak kepolisian, dan/atau dalam proses hukum, baik pada tingkat penuntutan maupun sidang pengadilan.

Perlindungan Korban KDRT melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku

Selain memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT pihak kepolisian khususnya Unit PPA Polres Palu juga memberikan perlindungan berupa penegakan hukum terhadap Pelaku KDRT, sebab tindakan KDRT merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufan Arif selaku Kanit PPA Polres Palu yang mengatakan bahwa :

*“Penegakan hukum kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga”*¹¹.

Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menangkap pelaku (suami). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan: 1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu FRM (33) Tahun beralamat di Jalan I Gusti Ngurarai Palu tanggal 12 Maret 2020

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufan Arif selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Palu pada tanggal 22 Desember 2019

tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas; 2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).Dihad

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku (suami) yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban (istri), tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikuatkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa : 1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan, 2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Palu Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi¹². Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Dengan melihat fakta tersebut, maka perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terlihat diabaikan walaupun sebenarnya masalah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diabaikannya eksistensi korban (victim) dalam penyelesaian kasus KDRT berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Polres Palu, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

Substansi Hukum

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.¹³

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara. Seringkali substansi hukum yang termuat

¹² Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm 177

¹³ Osgar S Matompo, *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha Yang Sehat, Kompetitif Dan Berkeadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015. Hlm 198

di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Sehingga hukum yang dihasilkan tidak *responsif* terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Terkait dengan perlindungan korban KDRT dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari harapan.

Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Padahal dalam kenyataannya, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia.

Budaya Hukum

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti tindakan penganiayaan dan lain-lain. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penyidik PPA Polres Palu menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.

Faktor dari korban KDRT Sendiri

Korban KDRT bertahan dalam hubungan atau pernikahan yang penuh kekerasan dengan harapan bahwa keadaan mereka akan membaik suatu hari nanti. Menurut psikolog sekaligus penemu teori sosial siklus kekerasan, Lenore E. Walker, KDRT adalah sebuah pola yang bisa ditebak¹⁴. Maksudnya, kasus kekerasan terjadi mengikuti sebuah siklus yang berulang. Siklus ini dimulai dari munculnya [masalah dalam hubungan](#), misalnya masalah finansial atau pertengkaran soal anak. Biasanya dalam tahap ini korban berusaha memperbaiki keadaan dengan cara mengalah atau menuruti keinginan pasangannya. Jika usahanya gagal, masuklah ke tahap kedua, yaitu kekerasan. Dalam tahap ini pelaku akan menyiksa atau menindas korban sebagai hukuman atau pelampiasan emosi. Korban mungkin secara tak sadar berpikir bahwa ia memang pantas mendapat ganjaran ini karena ia gagal menyelesaikan masalah.

Setelah puas melakukan tindak kekerasan, pelaku jadi merasa bersalah dan minta maaf pada korban. Pelaku mungkin memberikan hadiah, merayu dengan kata-kata manis, atau berjanji pada korban tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam beberapa kasus, pelaku justru pura-pura tidak tahu, seolah kekerasan tersebut tidak pernah terjadi. Tahap ini dikenal dengan sebutan bulan madu. Lalu masuklah ke tahap keempat, yaitu ketenangan. Biasanya korban dan pelaku akan menjalani hari-hari layaknya pasangan pada umumnya. Mereka mungkin makan bersama atau berhubungan seks seperti biasa. Namun,

¹⁴ Irene Anindayaputri, *Hidup Sehat, Psikologi Korban KDRT Bertahan Dalam Pernikahan*, di akses di <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/korban-kdrt-bertahan-dalam-pernikahan/> tanggal 21 Desember 2019

saat timbul suatu permasalahan, pasangan ini akan masuk lagi ke tahap pertama. Begitu terus selanjutnya, siklus ini akan berputar tanpa henti.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Unit PPA Polres Palu, penulis menemukan beragam alasan kenapa korban KDRT masih bertahan dengan keadaanya dan tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya karena disebabkan yaitu sebagai berikut : 1) Korban KDRT bertahan karena merasa [perceraian](#) atau perpisahan akan jadi aib baginya. Apalagi kalau sampai orang-orang tahu pasangannya kejam. Ia justru malu karena gagal mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. 2) Pelaku mengancam akan membunuh, menyakiti, atau mengganggu kehidupan korban dan keluarga korban bila ia nekat meninggalkan pelaku. Karena takut akan ancaman tersebut, korban jadi sulit berpikir jernih, apalagi sampai mencari bantuan. 3) Korban KDRT tak mau meninggalkan pernikahannya karena memikirkan masa depan anak. Ia takut bahwa perceraian atau perpisahannya akan membuat nasib anak jadi tak tentu. Demi kebaikan anak, ia pun memilih untuk bertahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bentuk perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Palu yaitu perlindungan dalam bentuk preventif dan perlindungan dalam bentuk represif terhadap pelaku KDRT, sebelum adanya UU KDRT kekerasan terhadap istri merupakan permasalahan privat yang sangat tabu untuk diketahui oleh orang lain, namun dengan adanya UU KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi masalah privat tetapi merupakan suatu tindak pidana. Diabaikannya eksistensi korban (victim) dalam penyelesaian kasus KDRT berdasarkan hasil penelitian penulis diwilayah hukum Polres Palu, terjadi karena beberapa faktor, faktor substansi hukum, faktor budaya hokum dan factor dari korban KDRT sendiri.

SARAN

Perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma atau perawatan di rumah sakit pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban. Perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa KDRT apapun bentuknya merupakan suatu tindak pidana sehingga masyarakat khususnya para istri tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur Fatahillah, *Medisi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011
- Almira At-Thahirah, *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung: UIN. 2006
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Abdussalam, *Victimology*, Jakarta: PTIK, 2010
- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu 2018
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Tranpublishing, Yogyakarta, 2017.
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta, 2004
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Deklarasi PBB, Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan,